MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3985/DJA.1/RA1/XII/2024 Jakarta, 23 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Maksimum Pencairan Tahap III
Anggaran Sumber PNBP

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan proses Maksimum Pencairan Tahap III Anggaran Sumber PNBP (MP PNBP III), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setoran PNBP pada satuan kerja peradilan agama sebesar 91% baru terealisasi pada tanggal 23 Desember 2024;
2. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PB 8/2021 Jo PB 2/2023 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan PNBP, bahwa MP PNBP III secara prinsip lebih mengarah kepada MP PNBP Riil, yang melihat realisasi setoran PNBP;
3. Berdasarkan angka 1 dan 2, Ditjen Badilag dapat mengajukan MP PNBP III sebesar 90%, tetapi hal tersebut terkendala dengan Langkah-langkah Akhir Tahun 2024, sehingga berdampak MP PNBP III **tidak dapat diproses**;
4. Dihimbau kepada satuan kerja agar lebih memperhatikan target setoran PNBP, agar tidak terjadi anomali yang tinggi dengan realisasi setoran PNBP sehingga menyebabkan terkendalanya proses MP PNBP pada tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n. Direktur Jenderal

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan

Balai Sertifikasi Elektronik